

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCritical Benefit 88

Tentang Produk

PRUCritical Benefit 88 merupakan produk asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) atas risiko Kondisi Kritis atau meninggal dunia. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Tertanggung

Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Penanggung

PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penerima Manfaat

Berarti orang perseorangan yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Polis

Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1

Manfaat Kondisi Kritis¹⁾

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami satu dari 60 kondisi kritis tingkat akhir.

2

Manfaat Meningga Dunia

100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

3

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan²⁾

200% tambahan dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan polis akan berakhir.

4

Angioplasti

10% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp 200 juta per produk akan dibayarkan satu kali ketika Tertanggung menjalankan perawatan Angioplasti. Manfaat ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan **PRUCritical Benefit 88**. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat **PRUCritical Benefit 88** lainnya tetap berlaku selama polis tetap aktif.

5

Manfaat Jatuh Tempo³⁾

100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai akhir pertanggungan (pada usia 88 tahun).

Terdapat pilihan pembayaran **5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan premi tunggal** untuk mendapatkan perlindungan sampai dengan usia **88 tahun**.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang diajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai

Sejumlah uang yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.

Apabila Penebusan Polis (*surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan pada Polis.

Catatan:

- Manfaat ini dapat diklaim sekali saja dan polis akan berhenti berlaku. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat lain (angioplasti) dan manfaat meninggal dunia tidak dapat diklaim.
- Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan atas nama satu Tertanggung untuk produk **PRUCritical Benefit 88** mengikuti ketentuan berikut:
 - Tertanggung dengan Usia dibawah 17 tahun dan/atau belum memiliki penghasilan: Rp 3 Miliar
 - Tertanggung dengan Usia 17 tahun dan seterusnya: Rp 6 Miliar
- Tidak ada pengembalian premi untuk manfaat jatuh tempo.

PRUCritical Benefit 88

Syarat Pertanggungans PRUCritical Benefit 88

1

Usia Masuk Tertanggung

1-60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

2

Usia Masuk Pemegang Polis

21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

3

Masa Pertanggungans

Hingga Tertanggung berusia 88 tahun (Usia sebenarnya)

4

Minimum Premi

Premi Tunggal : min Rp12.000.000
 5, 10, & 15 tahun : min Rp300.000 per bulan atau min Rp3.300.000 per tahun

5

Minimum / Maksimal Uang Pertanggungans

Minimal dan Maksimal Uang Pertanggungans ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan :

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
- Bukti Pembayaran Premi
- Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) jika pembayaran premi

dibayarkan dengan metode *non-cash* (*direct debit* rekening/kartu kredit)

- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya Pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

2

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

3

Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential.

Kewajiban Pemegang Polis

1

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemegang Polis memilih masa pembayaran premi 5, 10, atau 15 tahun, Pemegang Polis wajib membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo untuk memastikan Polis tetap aktif
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, atau auto debit*)
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka Polis menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

2

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Penanggung dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Polis kepada Penanggung (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik).

3

Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

2

1. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
2. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans asuransi PRUCritical Benefit 88, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
3. Jika meninggal dunia, kondisi kritis, dan meninggal karena kecelakaan yang dialami Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan;

Catatan :
Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi PRUCritical Benefit 88.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berhenti?

Pertanggungans asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- ii. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);

- iv. Tanggal Akhir Pertanggungans asuransi PRUCritical Benefit 88 ;
- v. Tertanggung meninggal dunia; atau
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia dan kondisi kritis untuk asuransi PRUCritical Benefit 88 disetujui oleh Penanggung;

Mana yang terjadi lebih dahulu

Premi

Masa Pembayaran Premi ada 4 macam yaitu:

- i. 5 (lima) tahun,
- ii. 10 (sepuluh) tahun,
- iii. 15 (lima belas) tahun,
- iv. Premi Tunggal

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Frekuensi Pembayaran Premi ada 4 macam yaitu:

- i. bulanan,
- ii. tiga bulanan,
- iii. enam bulanan,
- iv. tahunan

Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi tersebut yakni sebagai berikut:

| Frekuensi Pembayaran Premi | Modal Faktor x Premi Bulanan |
|----------------------------|------------------------------|
| Tahunan | 11 |
| 6 (enam) Bulanan | 5,7 |
| 3 (tiga) Bulanan | 2,9 |
| Bulanan | 1 |

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen (hanya apabila diminta oleh nasabah), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit


Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi Manfaat Asuransi

Bapak Andi membeli produk asuransi **PRUCritical Benefit 88** saat berusia 30 tahun dengan Premi sebesar Rp12.430.000 per tahun untuk masa pembayaran premi selama 15 tahun dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500 juta. Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCritical Benefit 88** yang dimiliki Bapak Andi:



Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id
- Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.
- Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential.co.id.
- Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

Ketentuan Penebusan

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Tunai. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c-t)]$$

di mana :

$NT(c)$ = Nilai Tunai pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui

$NT(t)$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke- t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui

$NT(t+1)$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke $t+1$ sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui

c = tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis

t = tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis

$t+1$ = tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis

Hal apa saja yang menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/ *lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) untuk polis dengan masa pembayaran 5, 10, dan 15 tahun dan frekuensi pembayaran premi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan).

Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan bunga (jika ada);
- Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung;
- Membayar seluruh premi dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungansan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- Website:** www.prudential.co.id

- E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCritical Benefit 88** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCritical Benefit 88**.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungansan.
- Premi untuk produk asuransi **PRUCritical Benefit 88** tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran premi, dan Uang Pertanggungansan.

Catatan Penting

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan